

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasar tradisional memiliki peran penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat, terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat kota. Di Pasar Alabio, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, aktivitas jual beli tidak hanya dilakukan oleh pedagang tetap di kios atau los, tetapi juga oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di sekitar area pasar. Keberadaan PKL ini sebenarnya membawa dampak positif bagi perputaran ekonomi masyarakat kecil, namun di sisi lain sering kali menimbulkan persoalan baru, terutama yang berkaitan dengan ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan lingkungan pasar.

Pemerintah daerah melalui dinas terkait sebenarnya sudah mengeluarkan kebijakan tentang penataan dan ketertiban PKL, dengan harapan agar aktivitas ekonomi tetap berjalan tanpa mengganggu fungsi fasilitas umum. Namun, pelaksanaan kebijakan ini di lapangan sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Masih ditemukan pedagang yang berjualan di trotoar, badan jalan, atau area parkir yang seharusnya bebas dari aktivitas jual beli. Hal ini menunjukkan adanya gap antara kebijakan yang dibuat dengan implementasinya di tingkat lapangan.

Beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab belum maksimalnya implementasi kebijakan ini antara lain adalah kurangnya sosialisasi, lemahnya pengawasan, minimnya fasilitas penunjang bagi PKL, serta rendahnya kesadaran pedagang akan pentingnya ketertiban lingkungan

pasar. Selain itu, pendekatan yang digunakan pemerintah dalam penertiban terkadang belum menyentuh akar masalah, sehingga kebijakan yang diterapkan cenderung bersifat sementara dan tidak menyelesaikan persoalan secara menyeluruh.

Melihat kondisi tersebut, perlu dilakukan kajian secara mendalam mengenai bagaimana implementasi kebijakan ketertiban PKL di Pasar Alabio ini dijalankan. Penelitian ini penting untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut dilaksanakan, kendala apa saja yang dihadapi, serta bagaimana respon dari para pedagang dan masyarakat terhadap upaya penataan yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan memahami hal-hal tersebut, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam menata keberadaan PKL tanpa harus mengorbankan mata pencaharian mereka.

Pasar Alabio merupakan salah satu pusat kegiatan ekonomi masyarakat di Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Setiap hari, terutama pada hari pasar, ratusan pedagang dan pembeli memadati area ini. Di antara para pedagang tersebut, banyak yang berstatus sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tidak memiliki tempat berdagang tetap. Mereka umumnya berjualan di sepanjang jalan, trotoar, dan bahkan di badan jalan di sekitar pasar.

Fenomena ini sebenarnya bukan hal baru, bahkan bisa ditemukan di hampir semua pasar tradisional di Indonesia. Keberadaan PKL sering kali menimbulkan pro dan kontra. Di satu sisi, mereka berkontribusi terhadap perekonomian masyarakat kecil karena sebagian besar PKL berasal dari

kalangan menengah ke bawah. Namun di sisi lain, aktivitas mereka sering menimbulkan masalah seperti kemacetan, sampah yang berserakan, kesemrawutan pasar, serta terganggunya kenyamanan dan keamanan pengunjung.

Pemerintah daerah sebenarnya sudah menetapkan aturan dan kebijakan terkait penataan serta ketertiban PKL, termasuk di Pasar Alabio. Beberapa kali upaya penertiban dilakukan, mulai dari peneguran hingga relokasi. Namun, pada kenyataannya masih banyak PKL yang kembali berjualan di tempat yang dilarang, bahkan hanya berselang beberapa hari setelah penertiban dilakukan. Hal ini menimbulkan pertanyaan: mengapa kebijakan tersebut tidak berjalan efektif? Apakah karena kurangnya pengawasan, minimnya kesadaran dari para pedagang, atau karena kebijakan itu sendiri tidak sesuai dengan kondisi di lapangan?

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Alabio Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan bagian dari dinamika ekonomi rakyat yang sulit dihindari. Namun, dalam praktiknya, muncul berbagai persoalan yang berkaitan dengan ketertiban dan keteraturan lingkungan pasar.

Berdasarkan permasalahan inilah terdapat fenomena masalah yang terjadi dalam Implementasi Kebijakan Ketertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Alabio Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu :

1. Masih ada PKL berjualan di trotoar, badan jalan, dan area parkir yang sebenarnya sudah ditetapkan sebagai zona larangan berdagang. Hal

ini menyebabkan kemacetan lalu lintas serta mengganggu aktivitas masyarakat lainnya.

2. Meskipun sudah ada kebijakan penataan dari pemerintah daerah, belum sesuai dengan tujuan untuk penertiban sehingga belum berjalan optimal atau belum berjalan secara maksimal. Fasilitas penunjang seperti lapak resmi atau tempat relokasi bagi PKL belum ada untuk para pedagang.
3. Pengawasan dari pihak berwenang masih bersifat insidental dan belum konsisten. Setelah penertiban dilakukan, tidak ada tindak lanjut yang berkelanjutan, sehingga para PKL kembali berjualan di lokasi semula.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana sebenarnya kebijakan tentang ketertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) diterapkan di Pasar Alabio, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Penelitian ini mencoba melihat secara langsung bagaimana kebijakan itu dijalankan, siapa saja yang terlibat, apa saja kendalanya, dan bagaimana dampaknya di lapangan. Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di pasar. Beberapa teori dijadikan landasan konseptual, antara lain teori Ferdinand Tönnies (2005) tentang konflik nilai antara komunitas tradisional dan birokrasi modern, teori Michel Foucault (1977) mengenai pengawasan dan disiplin sosial, teori John Rawls (1971) terkait

prinsip keadilan sosial, teori teori Adam Smith (1776) terkait kebebasan ekonomi, serta teori George C. Edwards III (1980).

dalam penelitian ini, fokus analisis utama akan menggunakan teori Ferdinand Tönnies (2005) tentang konsep Gemeinschaft dan Gesellschaft yaitu :

1. Ikatan Sosial
2. Tipe Komunitas
3. Dasar Hubungan
4. Tujuan
5. Keterikatan

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana implementasi kebijakan ketertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Alabio Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara ?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan ketertiban PKL di Pasar Alabio Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara ?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan ketertiban PKL di Pasar Alabio Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan tersebut.

b. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- 1) Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam bidang implementasi kebijakan dan manajemen ketertiban di ruang publik.

2. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan masukan bagi pemerintah daerah terkhusus Satuan Polisi Pamong Praja dalam merumuskan dan mengefektifkan kebijakan penataan PKL.
- 2) Menjadi bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan yang lebih humanis dan partisipatif bagi pedagang kecil.
- 3) Membantu masyarakat memahami pentingnya tertib ruang publik demi kenyamanan bersama.